



BISMILLAAffIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat aataia:

AlfiUh bmri AM.h«nM Mamd«, mnur 27 tahtm, ag^ia Mtun, pendidikmi SMA, pdeojaan Mahasiswi, tempat tii^al di Dusun Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, disebut sebagai Praggugat; melawan

Abd. Rahman Ramli bin Jamidi, umur **40** tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pek^ami ped^ang telur, bertempat tii^gal di Dusim Lallatang, Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupatm Bone, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telidi monl»ca dan n^mpel^ari berkas perkara;

Telah moidengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaft^ di



sebagai berikut :

- 1 23JuU2003 di £>^ Saitong, Kecamatan EXaa Boccoe, Kabupaten Bone, dei^an wali nikah ayah kandui^ Penggugat bernama Abd.Hamid Mandu dengan dinikahkan oleh limun setempat dan dis^sikan oleh dua oimig saksi nikdi masing-masing bernama Musting dan Lide, dengan mas kawin berupa 1 petak tanah terletak di Lallatang Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;
- 2 Bahwa Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan susuan yang d^pat moigh^angi sahnya pedcawinan baik memmit k^ratuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa Penggi^at selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di P^ing^ilan Agama Watampmie;
- 5 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sailong, lama tinggal bersama 9 tahun;



6 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- Mufida bin Abd.Rafaman Ramli, umur 8 tahun;
 - Muh.Akil bin Abd.Rahman Rmnl, umm 3 tahim;
- Kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Tei^gat;

7 Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena:

- a Tergugat sering merasa cemburu jika melihat Penggugat berbicara dengan orang lain;
- b Tergugat mampu kehiarga Penggugat dengan mengambil uang usaha keluarga Pen^ug^ tanpa sepengetahuan Penggugat;

8 Bahwa dengan ke^iami seperti dijelaskan diatas. Penggugat sudah tid^ memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Per^gugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selaryutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PiirCT:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugid;
- 2 Mraetapkan sahya petkawinmi mitara Penggugat Alfiah binti Abd.hamid Mandu dengan Tergugat Abd.Rahman Ramli bin Jamidi pada tanggal 23 Juli 2003 di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Agung Janidi) terhadap Penggugat (Alfiah binti

Abd.Hamid Mandu);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga, bahkan sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 tahun 2008 telah **diadakan** mediasi oleh mediator Drs. M.Yunus. K, S.H, namun laporan hasil mediasi menyatakan tidak berhasil;Bahkan, Poiggi setelah juga mengajukan permohonan Isbath Nikah yang dikomulasi dengan gugatan cerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalihkan Penggugat dan permohonan mengenai isbath nikahnya adalah semua benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya
ceritanya tidak benar dan selebihnya tidak benar;

- Bahwa tidak benar sejak awal perkawinan tidak pernah harmonis, karena selama tinggal bersama di suaanarinda Pengpigit dan Tergugat tet[^] rukun, hanya sewaktu Penggug[^] sakit, orang tua Penggugat menjcanput Penggugat konbali ke Bone;
- Bahwa, satu bulan kemudian. Tergugat menyusul dengan maksud untuk menjemput Poaggugat, akan tetapi mang tua Penggugat melarang Penggugat kembali ke Samarnu[^];
- Bahwa, tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar dan cemburu. Tergugat tidak pernah melarai[^] Penggugat untuk kuliah;
- Bahwa, *tidak* benar Tergugat menipu keluarga Penggugat dengan mengambil uang perusahaan, akan tetapi uang yang Tergugat ambil adalah milik Tergugat sendiri karena BPKB mobil Tergugat sebagm jaminan, dan sebagian uang gadai emas Penggugat;
- Bfdiwa tid[^] bosedia berc[^]ai dei[^]i kedua

anak Pei[^]gi[^]at dan tergugat masih kecil dan Penggugat *hanya* mendengar pengaruh dari orang tuanya;

Bahwa, jawaban Tergugat tersebut. Penggugat mengajukan replik tet[^] dengan dalil gugatannya dan



Tergugat mengajukan dt^jilik tetap dengan jawabannya dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mengizinkan perceraian ;

Bahwa Pen^ugat untuk menguatkan dalil permohonan Pengesahan nikahnya mengajukan dua mang saksi sdcaiigus saksi mengenai gugatan *ccrsm*nya masing-masing bernama:

1. Abd.Hamid bin Mandu, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandisrg Poiggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Pmiggugat dan Tergugat menikah pada tm^al 23 JuU 2003 di Desa Sailottg, Kemm^m Dua Bo(xoe, K^upa^ Boik^ ;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi wali nikah dan menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- B^wa, ym^ menjarh saka nikah adal^ Mustin dan Lide dengan mahar berupa sepetak tanah di Lallatang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sewaktu akan menikah berstatus perawan dan duda cerai dan tidak ada hubungan dm'ah yang menghalmrgi sahnya perkawinan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Samarinda dan terakhir di rumah sdisi di Sailong dmi dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun akhirnya tidak harmonis, akan tetapi saksi tidak pernah melihat percekcoAIMYA **hanya pernah membaca SMS Tergv^at yang mengam:am akan menyiram Penggugat dengan air aki;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan karena saksi yang menyuruh Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua;

- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Lidle bin Luru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah yang menjadi wali adalah orang tua Penggugat bernama Abd.Hamid Mandu;

- Bahwa saksi sendiri yang saksi nikah bersama dengan Musting dan maharnya beberapa setak tanah;

- Bahwa Penggugat sewaktu akan menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai, dan selama nikahnya tidak ada orang yang keberatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikahnya Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama, namun saksi tidak mengetahui masalah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) bulan lamanya karena Tergugat
kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan
memberikan keterangan saksinya sedang Tergugat
mranbantah drni akan mratgajikan saksi
dipersidangan; **Bahwa untuk singkatnya uruain putusan
ini, maka semua hal yang tennuat berita acara
persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;**

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara
persidangan tanggtd 8 April 2013 Penggugat dan Tergugat
tidak hadir meskipun telah dipanggil di depan p^idangmi
dan tanggal 29 April 2013, Pen^ugat dan Tergi^sd tel^
dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 86/ Pdt.G /
2013 / PA Wtp., tanggal 23 April 2013 , ternyata telah
dilaksmiakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone
sesuai ketenhian Pas^ 26 Peraturmr Pen^intah Nomor 9
Tahun 1975, juiM:to Pasd 138 Kompilasi Hukum Mam,

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan
p^ggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing tanggal 8 Ajail 2013 dan tanggal 29 April 2013, Penggiat dan tergiat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan maka majelis hakim berpelepat Penggiat tidak bersungguh-sungguh <Mam berperkara, dan Togugat tidak mampu membuktikan bantahannya maka secara hukum Penggugat dan tergugat dianggap melepas haknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hidonn **Islam** dalam kitab *Ahkamul Qur'an'yvcz*. Ill halaman 405, dan majlis hakim sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut:

Artinya : “ Barangskqa yang dipanggil oleh hakim Mam wOuk datar menghadiq di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka termasuk orang zhcdim dan gugurlah haknya “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, m^a gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan ymig bolaku àan hukum syar'i yoig beikaitan denD perkara ini;

MENGADILI

1 Nfenolak ffligatan Peigat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan bahwa Penggugat untuk membayar biaya putusan pengadilan yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh s^ ribu rupiah) ;

Demikianlah {mtusan ini diucapkan oleh Majelis ihddm Pengadilan A^una Watampone pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1434 H, oleh kami Drs. AfirauddiB Rahim, S.H.dVI.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Muhlis, S.H, dan Dra. Namiati, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan Dra. Waldah Panitera Pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh H^dm Ketua tosebut, tanpa hadirnya Penggi^^ dan Togi^ed

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

DRS. MUHLIS, S.H

S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

DRA. NAMIATI, S.H

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS. ALIMUDDIN RAHIM,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DRA. WAKIAH

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |



Direkt putusan.	3. Biaya Panggilan :	Rp. 600.000	Republik Indonesia
		,-	
	4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
	5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	Rp. 691.000	
		,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)